

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perusahaan adalah organisasi modern yang didirikan oleh perseorangan atau sekelompok orang ataupun badan lain yang mempunyai tujuan utama mendapatkan laba atau keuntungan. Laba merupakan salah satu hal yang menentukan kemajuan suatu perusahaan dan merupakan indikator yang harus dipenuhi. Untuk meraih laba atau keuntungan yang semaksimal mungkin, salah satu upaya-upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan perjanjian dan/atau kerjasama dengan perusahaan lain.

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>1</sup> Sedangkan, Perjanjian atau Kontrak menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Oleh karenanya perjanjian itu berlaku sebagai suatu undang-undang bagi pihak yang saling mengikatkan diri, serta mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

---

<sup>1</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 78

Sedangkan kerjasama yang dilakukan Perusahaan untuk mempermudah menjalankan roda perekonomiannya tersebut berupa konsinyasi. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, istilah konsinyasi diartikan sebagai kegiatan penitipan barang dagangan kepada agen atau orang untuk dijualkan dengan pembayaran kemudian (jual titipan).<sup>2</sup> Utoyo Widayat memberikan pengertian yang lebih lengkap mengenai penjualan konsinyasi, yaitu pengiriman atau penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan dengan memberikan komisi.<sup>3</sup> Konsinyasi dalam pengertian sehari-hari dikenal dengan sebutan penjualan dengan cara penitipan, yaitu penyerahan fisik barang-barang oleh pemilik kepada pihak lain, yang bertindak sebagai agen penjual dan biasanya dibuatkan persetujuan mengenai hak yuridis atas barang-barang yang dijual oleh pihak penjual.

Setiap perjanjian konsinyasi pada dasarnya harus memenuhi unsur perjanjian, unsur pemilik barang (*konsinyor*), unsur yang dititipi barang (*konsinyi*), unsur barang yang dititipkan. Di dalam system penjualan yang menggunakan perjanjian konsinyasi hak milik tetap berada ditangan konsinyor pada saat pengiriman atau penitipan barang kepada konsinyi, dari segi pengamanat konsinyor transaksi pengiriman barang-barang kepada konsinyi biasanya disebut sebagai barang konsinyasi (*Consignment Out*). Hak milik baru berpindah tangan jika barang tersebut (*Consignment Out*) telah terjual oleh konsinyi kepada pihak lainnya. Pihak yang menyerahkan barang (pemilik) disebut *consignor* (konsinyor) atau pengamanat sedang pihak yang menerima titipan barang disebut

---

<sup>2</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pusat Utama, Jakarta, 2008, hal. 125.

<sup>3</sup> Utoyo Widayat, *Akuntansi Keuangan Lanjutan : Ikhtisar Teori*, LPFE UI, Jakarta, 1999, hal. 125.

*consignee* (konsinyi) atau komisioner. Oleh karena itu, konsinyor akan mencatatnya sebagai penjualan dan menimbulkan piutang kepada konsinyi.<sup>4</sup>

Pihak konsinyor menetapkan perjanjian mengenai penyerahan hak atas barang dan juga hasil penjualan barang-barang konsinyasi. Konsinyi bertanggung jawab terhadap barang-barang yang diserahkan kepadanya sampai barang-barang tersebut terjual kepada pihak ketiga. Hak Konsinyi berhak memperoleh penggantian biaya dan imbalan penjualan dan berhak menawarkan garansi atas barang tersebut. Kewajiban Konsinyi harus melindungi barang konsinyasi, harus menjual barang konsinyasi, harus memisahkan secara fisik barang konsinyasi dengan barang dagangan lainnya, dan mengirimkan laporan berkala mengenai kemajuan penjualan barang konsinyasi.

Penjualan yang dilakukan dengan menggunakan perjanjian konsinyasi, merupakan alternatif lain selain penjualan regular, karena keberadaan penjualan dengan menggunakan perjanjian konsinyasi yang berbeda dengan penjualan regular, maka diperlukan strategi yang berbeda untuk penjualan dengan system perjanjian konsinyasi ini dengan penjualan regular, sehingga informasi yang disajikan dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan tidak menimbulkan informasi yang menyesatkan.

Di dalam perjanjian konsinyasi hubungan antara pihak konsinyor dan pihak konsinyi menyangkut hubungan antara pihak pemilik dan agen penjual. Dari segi pengamanat transaksi-transaksi pengiriman barang-barang kepada konsinyi, biasa disebut barang-barang konsinyasi. Sedangkan dari pihak komisioner untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan barang-barang milik pengamanat yang dititipkan kepadanya

---

<sup>4</sup>Allan R. Drebin, *Advanced Accounting (Akuntansi Keuangan Lanjutan)*, Erlangga, Jakarta, 1991, hal. 158.

biasa disebut barang-barang komisi. Terhadap penyerahan barang atas transaksi konsinyasi, pada umumnya disusun suatu kontrak atau perjanjian tertulis yang menunjukkan sifat hubungan pihak yang menerima barang-barang.<sup>5</sup>

Sistem konsinyasi menjadi pilihan sebagian besar Perusahaan dikarenakan faktor resikonya sangat rendah. Sebab penerima barang titipan tidak perlu menyiapkan modal yang banyak. Penerima titipan barang juga hanya menyediakan tempat, dan mempunyai utang kepada yang menitipkan barang. Pelaksanaan konsinyasi menguntungkan kedua pihak yaitu pihak yang menitipkan barang dan penerima barang titipan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengambil permasalahan mengenai Perjanjian Konsinyasi dan melakukan penelitian terhadap pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi yang dilakukan oleh PT Apac Inti Corpora di wilayah Kabupaten Semarang. Penulis juga ingin mengetahui bagaimana praktek pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi yang sudah berjalan di perusahaan tersebut dan digunakan sebagai bahan penelitian dalam rangka penulisan skripsi yang merupakan syarat kelulusan studi strata satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang (UNISSULA).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian konsinyasi di PT Apac Inti Coropora?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang muncul dan solusinya dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi di PT Apac Inti Corpora?

---

<sup>5</sup>Diakses dari [http://echansecvierint.blogspot.co.id/2013/06/penjualan-konsinyasi\\_20.html](http://echansecvierint.blogspot.co.id/2013/06/penjualan-konsinyasi_20.html) pada tanggal 10 Oktober 2017 pukul 16.00

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian konsinyasi di PT Apac Inti Corpora.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusinya dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi di PT. Apac Inti Corpora .

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian yang hendak dilakukan dalam rangka penulisan hokum yang bertujuan untuk memperoleh keterangan dan informasi yang akurat demi penulisan hukum. Data-data yang dilakukan tersebut dapat berupa praktek-praktek, aspek dan permasalahanya. Data-data tersebut nantinya digunakan untuk menjawab dan mengumpulkan informasi tentang pokok permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum tersebut sehingga dapat memberikan kegunaan dari 2 (dua) segi yaitu :

#### **a. Kegunaan Teoritis**

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi Ilmu Pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum perdata.
- 2) Memberikan khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai perjanjian konsinyasi.

#### **b. Kegunaan Praktis**

- 1) Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai perjanjian konsinyasi yang dijalankan oleh sebuah perusahaan.

- 2) Bagi Mahasiswa

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan belajar dan menambah pengetahuan di bidang hukum perdata khususnya perjanjian konsinyasi.

3) Bagi Perusahaan

Sebagai bahan untuk memberikan masukan yang berkaitan dengan perjanjian konsinyasi.

4) Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat bagi masyarakat umum agar masyarakat yang melaksanakan perjanjian konsinyasi memperoleh gambaran nyata dan lebih jelas.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan faktor yang sangat penting, disamping untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian juga akan mempermudah pengembangan data guna lebih terarah, efektif dan efisien dalam pelaksanaan penelitian ini.

Dengan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yaitu:

1. Metode pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis merupakan tinjauan berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian konsinyasi. Sedangkan yang dimaksud empiris berfokus pada informasi yang didapat dari pengamatan atau penelitian yang nyata yakni meneliti

bagaimana praktek pelaksanaan perjanjian konsinyasi di PT Apac Inti Corpora Kabupaten Semarang.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis yaitu analisis data dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.

Disebut deskriptif karena didalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh tentang segala sesuatu yang berkaitan tentang perjanjian konsinyasi. Bersifat analitis karena akan diuraikan penerapan yang berhubungan dengan aspek yuridis yang diatur sesuai dengan pelaksanaan perjanjian konsinyasi di PT Apac Inti Corpora.

## 3. Sumber Data Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh dari narasumber secara langsung, yang memberikan keterangan dengan benar, jelas, dan nyata.
- b. Sumber data sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan bagi sumber data primer yang terdiri dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

- 1) Bahan hukum primer : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari literatur-literatur, tulisan ilmiah, makalah dengan cara membaca dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder dan primer seperti KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kamus hukum, ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang kongkrit dalam penelitian ini, dipergunakan metode pengumpulan data, yang antara lain sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Metode ini dimaksud untuk memperoleh dan mengumpulkan data primeryaitu data yang benar benar terjadi dan didasarkan pada kenyataan yang ada pada objek penelitian yang dituju.

Dalam studi lapangan ini dapat dilakukan dengan cara melakukan interview atau wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara lisan antara penulis dengan narasumber untuk menggali informasi mengenai perjanjian konsinyasi kepada pihak yang terkait.

b. Studi Kepustakaan



Metode studi kepustakaan ini dimaksud untuk mencari data sekunder, dimana dengan metode ini dapat dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan atau materi yang bersifat teoritis yang bertujuan sebagai bahan perbandingan sehingga akan memperoleh data yang benar-benar dipertanggung jawabkan dan ilmu pengetahuan yang menyangkut atau yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan dalam penelitian.

#### 5. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di PT Apac Inti Corpora yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta KM.32 Harjosari, Bawen, Kabupaten Semarang.

#### 6. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menggunakan metode, dimana data yang diperoleh akan disusun secara sistematis ,kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan dan menjelaskan hasil penelitian yaitu mengenai pelaksanaan perjanjian konsinyasi di PT. Apac Inti Corpora Kabupaten Semarang.

### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memperjelas penulisan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi di PT Apac Inti Corpora Kabupaten Semarang”, maka sistematika penulisan skripsi yang dimaksud terdiri dari 4 bab yaitu:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan umum tentang perjanjian secara umum dan menurut islam, yang didalamnya mencakup pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas dalam perjanjian, akibat hukum dari suatu perjanjian, dan berakhirnya perjanjian. Kemudian mengenai konsinyasi, wanprestasi dan overmacht.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah yaitu mengenai pelaksanaan perjanjian konsinyasi, hak dan kewajiban yang timbul dalam perjanjian , serta apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi di PT Apac Inti Corpora Kabupaten Semarang.

## **BAB IV: PENUTUP**

Dalam bab ini adalah akhir dari penulisan hukum, yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan tentang perjanjian konsinyasi.